

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PERSEKONGKOLAN DALAM  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 03/KPPU-L/2018)**

**Margo Hadi Pura, Hana Faridah**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa  
oficiumnobile@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

**Abstract**

*The concept of criminal liability a person is legally responsible or certain actions that are subject to a sanction, because the act itself makes people responsible. Law Number 5 of 1999 provides three indicators to declare unfair business competition, namely: 1) Business competition that is done dishonestly, 2) Business competition carried out by means of violating the law, and 3) Business competition carried out by inhibiting competition among business actors. Factors that make the cause of unhealthy business competition in Decision Number 03/KPPU-L/2018. There are similarities in the Implementation Method Similarity in Bidding Documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. There are similarities in writing/typing errors in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III and Reported Party IV. There are similarities in the value of the Analysis Unit of Work Unit Price Quantity (Coefficient) in the bidding documents of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV. belonging to Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV There are similarities in IP Address of Reported Party II, Reported Party III, and Reported Party IV Commission Council Analysis. Criminal Law Liability Collusion in unfair business competition case study of Decision Number 03/KPPU-L/2018 that reported I, II, III, accounted for criminal law for their actions through the KPPU judge's decision to impose sanctions or fines according to KPPU regulations.*

**Keywords:** *Criminal Law Liability, Business Competition*

**Abstrak**

Konsep pertanggung jawab hukum pidana seseorang bertanggung jawab secara hukum atau perbuatan tertentu bahwa dikenakan suatu sanksi, karena perbuatan sendiri yang membuat orang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dan 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan diantara pelaku usaha. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan *legis positivis*. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif, yaitu

suatu penelitian yang menjelaskan keadaan objek yang akan diteliti melalui kaca mata disiplin hukum. Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Faktor yang menjadikan penyebab persaingan usaha tidak sehat dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 adalah adanya kesamaan Metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Pertanggungjawaban hukum pidana persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat pada studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 bahwa Terlapor I, II, III bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya melalui putusan hakim KPPU dan dikenakan sanksi atau pidana denda yang sesuai dalam peraturan KPPU.

### **Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Persaingan Usaha**

#### **A. Pendahuluan**

Masyarakat melihat hukum hanya dari peraturan-peraturan yang tertulis saja, semisal undang-undang dan sejenisnya. Hal ini menyebabkan masyarakat sering lupa bahwa tatanan kehidupan manusia diatur dan dibatasi oleh norma-norma, yaitu norma sosial, norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, sehingga hukum hanyalah menjadi salah satu bagian dari norma-norma tersebut. Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*.<sup>1</sup> Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, dengan demikian walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).<sup>2</sup> Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata

---

<sup>1</sup> H. Santhos Wachjoe P., "The Corporate Criminal Responsibility", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, 2016, Juli (Jakarta), hal. 155-180

<sup>2</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hal. 45

dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Bid Rigging* diatur dalam Pasal 22, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan *tool of social control and social engineering*, di mana sebagai “alat kontrol sosial”, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Sebagai “alat rekayasa sosial”, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berusaha untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, dan berusaha menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>3</sup> Artinya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.<sup>4</sup>

Meskipun Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang adanya persekongkolan tender, kerancuan dalam pelaksanaan tender memicu pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan mengajukan keberatan terhadap putusan (pemenang) tender. Kondisi demikian mendorong para pelaku usaha untuk melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam proses penentuan pemenang tender kepada KPPU. Sebab kecenderungan yang terjadi dalam proses tender adalah mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu dan menghasilkan

---

<sup>3</sup> Ayudha D. Prayoga, et.al., *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia* (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), hal. 53

<sup>4</sup> Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”* (Malang: Setara Press, 2013), hal. 15-16

keputusan yang merugikan para pihak dalam proses tender. Akomodasi kepentingan dapat bermanifestasi dalam bentuk praktik korupsi atau penyuapan, nepotisme atau kroniisme yang memberikan privilese kepada pihak tertentu memenangkan proses tender.

Dengan memperhatikan terminologi persaingan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1) Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli, dan 2) Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan definisi demikian, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.<sup>5</sup> Persaingan selalu diartikan sebagai tindakan individual yang mementingkan diri sendiri. Dengan mementingkan diri sendiri, seseorang yang bersaing dapat menghalalkan segala cara untuk memakmurkan atau memuaskan dirinya. Cara yang ditempuh di antaranya adalah cenderung melakukan tindakan untuk mematikan pesaingnya dengan tindakan yang tidak layak, menipu konsumen, mematikan pengusaha kecil.<sup>6</sup>

Menurut Khemani, pada umumnya hukum persaingan usaha berisikan beberapa hal sebagai berikut: 1) Ketentuan-ketentuan tentang perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha, 2) Ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha, dan 3) Ketentuan-ketentuan prosedural tentang pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>7</sup> Persaingan usaha tidak sehat dapat dipahami sebagai kondisi persaingan di antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak *fair*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

---

<sup>5</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha, Cetakan Pertama* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13

<sup>6</sup> Ayudha D. Prayoga, et.al, *Op. Cit.*, hal. 1

<sup>7</sup> R. Shyam Khemani, *Objective of Competition Policy, Competition Law Policy Committee of the OECD, OECD Document, N.d.*, dalam Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 14

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.<sup>8</sup> Persaingan usaha tidak sehat merupakan dampak dari praktik persaingan usaha. Kondisi persaingan usaha dalam beberapa hal memiliki juga aspek-aspek negatif, salah satunya apabila suatu persaingan dilakukan oleh pelaku ekonomi yang tidak jujur atau bertentangan dengan kepentingan publik. Risiko ekstrem dari persaingan ini tentunya adalah kemungkinan ditempuhnya praktik-praktik curang (*unfair competition*) karena persaingan dianggap sebagai kesempatan untuk menyingkirkan pesaing dengan cara apapun.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terdapat tiga indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yaitu: 1) Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur, 2) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum, dan 3) Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikad baik atau kejujuran di dalam berusaha. Misalnya, dalam persaingan tender, para pelaku usaha telah melakukan konspirasi usaha dengan panitia lelang untuk dapat memenangkan sebuah tender, sehingga pelaku usaha lainnya tidak mendapatkan kesempatan untuk memenangkan tender tersebut. Perbuatan ini termasuk perbuatan melawan hukum. Karena praktik bisnis atau persaingan usaha yang dilakukan secara tidak jujur dapat mematikan persaingan yang sebenarnya ataupun merugikan perusahaan pesaing secara tidak wajar/tidak sehat dan juga dapat merugikan konsumen. Persaingan usaha yang dilakukan dengan cara melawan hukum ini dapat juga dilihat dari cara pelaku usaha dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya, yaitu dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan-peraturan yang disepakati. Kondisi ini dapat dilihat seperti pelaku

---

<sup>8</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia, Cetakan Pertama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 35

<sup>9</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha; Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 71

usaha yang mendapatkan fasilitas khusus, sehingga menjadikan pasar bersaing secara tidak kompetitif.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana persekongkolan dalam persaingan usaha tidak sehat pada studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018?

## **B. Pembahasan**

### **B. 1. Faktor Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018**

#### *1) Persaingan Usaha*

Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *competition*, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.<sup>10</sup> Pengertian persaingan usaha juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah persetujuan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.<sup>11</sup>

Dalam kamus Manajemen, persaingan bisnis terdiri dari:

- a. Persaingan sehat (*healthy competition*), di mana persaingan antara perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan cenderung mengedepankan etika-etika bisnis.

---

<sup>10</sup> Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 86

<sup>11</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 27

- b. Persaingan gorok leher (*cut throat competition*), di mana persaingan ini merupakan bentuk persaingan yang tidak sehat atau *fair*, yaitu terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan usaha yang mengarah pada menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, sehingga salah satu tersingkir dari pasar dan salah satunya menjual barang di bawah harga yang berlaku di pasar.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang terdapat di dalamnya adalah mengenai persaingan usaha tidak sehat. Definisi tersebut berada dalam rumusan istilah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha (*competition law*), seperti hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*). Di Indonesia, secara resmi digunakan istilah persaingan usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Arie Siswanto, yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.<sup>12</sup>

Persaingan usaha dilakukan untuk merebut hati konsumen. Para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan.

Pelaku usaha jarang sekali hanya berdiri sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. Perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing. Pesaing-pesaing ini harus diidentifikasi, dimonitori dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Jika terjadi proses persaingan antara para pelaku usaha, maka mereka akan

---

<sup>12</sup> Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 3

berupaya mencapai tujuannya dengan saling mengungguli dalam mendapatkan konsumen dan pangsa pasar.

Tujuan dilakukan persaingan usaha adalah untuk merebut hati para konsumen. Para pelaku usaha akan berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Untuk bisa memenangkan persaingan merebut hati para konsumen bisa didapatkan melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat dan juga kemampuan manajerial untuk mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jarang sekali, pelaku usaha hanya berdiri sendiri dalam menjual ke suatu pasar pelanggan tertentu. tentunya perusahaan bersaing dengan sejumlah pesaing, dimana para pesaing tersebut harus diidentifikasi, dimonitori dan disiasati untuk memperoleh dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Apabila terjadi proses persaingan antara para pelaku usaha, maka mereka akan berusaha mencapai tujuannya dengan saling mengungguli dalam mendapatkan konsumen juga pangsa pasar.

Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Para Terlapor pada studi kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 22 tersebut mengatur bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability*, yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Roeslan Saleh sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Dalam praktik, pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap, jika ada salah satu keadaan yang memaafkan. Praktik ini pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan

---

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 1997), hal. 63- 64

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hal. 21

pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk penanganan pidananya cukup dengan *strict liability*.”

Adapun unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi unsur perbuatan, disebut juga dengan unsur objektif, maupun unsur pembuatnya. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat juga dikatakan sebagai syarat-syarat penjatuhan pidana, apabila sudah terjadi strafbaar feit maka pelakunya dapat dipidana.<sup>15</sup>

Tujuan utama adanya hukum persaingan usaha, di antaranya yaitu:

- a. Agar persaingan para pelaku usaha tetap hidup.
- b. Agar persaingan yang dilakukan tetap sehat.
- c. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi.
- d. Untuk melindungi kebebasan konsumen dan produsen.
- e. Sebagai efisiensi ekonomi.
- f. Untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen.
- g. Untuk melindungi usaha kecil.
- h. Untuk menciptakan keadilan dan kejujuran dalam berusaha.
- i. Untuk mengendalikan inflasi.

Manfaat adanya persaingan usaha atau persaingan bisnis, di antaranya yaitu:

- a. Menghadirkan motivasi tinggi bagi pelaku bisnis.
- b. Membantu pelaku bisnis untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru agar tidak ketinggalan ditengah persaingan yang ketat.
- c. Membantu meningkatkan kinerja berbisnis.
- d. Menciptakan konsumen yang loyal.

Berikut ini aspek-aspek persaingan usaha yang perlu diketahui para pelaku usaha di antaranya, yaitu:

- a. Ancaman masuknya pendatang baru. Masuknya pendatang baru dalam bisnis akan menyebabkan beberapa implikasi bagi usaha bisnis yang sudah ada, seperti kapasitas

---

<sup>15</sup> Yudi Krismen, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 1*, <https://www.neliti.com/publications/9090/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi>, diakses pada 5 Juli 2020

menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar juga perebutan sumber daya produksi yang terbatas.

- b. Ancaman dari produk substitusi. Meski produk substitusi memiliki karakteristik yang berbeda, tapi bisa memberikan fungsi atau jasa yang sama. Karenanya, produk substitusi yang berharga lebih rendah akan mengancam produk yang ada.
- c. Kekuatan tawar menawar pembeli. Pembeli memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, untuk meningkatkan mutu dan servis juga mengadu perusahaan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang memungkinkan hal tersebut terjadi, di antaranya pembeli membeli dalam jumlah yang besar, pembeli mampu membuat produk yang dibutuhkan sifat produk yang tidak diferensiatif dengan banyak pemasok dan produk perusahaan dipandang tidak terlalu penting bagi pembeli, sehingga pembeli mudah berpaling pada produk substitusi.
- d. Kekuatan tawar menawar pemasok. Selain pembeli pemasok juga dapat mempengaruhi industri melalui kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau pengurangan kualitas produk. Pemasok akan kuat bila kondisi ini terpenuhi, yaitu: jumlah pemasok sedikit, produk yang ada adalah unik dan mampu menciptakan biaya peralihan yang besar, tidak ada produk substitusi, pemasok mampu melakukan integrasi ke depan, perusahaan hanya membeli jumlah kecil dari pemasok. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memenangkan suatu persaingan usaha, di antaranya yaitu:
  - (1) Daya saing kualitas. Produk yang akan diperjualbelikan tentunya harus berkualitas agar bisa bersaing dengan baik. Produk yang dijual adalah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Produk dibuat agar mudah diingat, memiliki arti, disukai dan efisien, serta memiliki risiko rendah dan mudah diadopsi dalam penggunaannya. Selain itu, produk harus memiliki merek atau logo untuk meningkatkan identifikasi psikologis produk dan loyalitas konsumen.
  - (2) Daya saing harga. Apabila produk memiliki harga sangat mahal, tidak mungkin akan memenangkan persaingan. Penentuan harga barang/jasa dalam menyiasati persaingan

bisnis perlu diperhatikan bagipara pebisnis. Berikut ini beberapa alasan mengapa harga perlu mendapatkan perhatian dari para pelaku usaha, di antaranya:

- i. Harga merupakan komponen yang bisa digunakan untuk meningkatkan volume penjualan.
  - ii. Harga merupakan elemen bauran pemasaran yang paling mudah diubah.
  - iii. Strategi dan taktik harga pesaing memberikan pengaruh besar terhadap penjualan suatu perusahaan.
  - iv. Harga merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk diferensiasi pada pasar yang sudah jenuh dan terjadi komoditasi produk.
- (3) Daya saing *marketing*. Promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang menunjang bauran pemasaran lainnya. Tanpa adanya promosi, produk akan tidak dikenal konsumen. Selain itu, bisa saja tanpa adanya promosi maka kebijakan diskon harga tidak dikenal. Komponen promosi terdiri dari periklanan, hubungan masyarakat, penjualan personal dan promosi penjualan.

## 2) *Kasus Posisi dalam Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018*

Tentang persekongkolan horizontal:

- a. Tentang pinjam nama perusahaan.
- b. Tentang persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau setidaknya dilakukan secara bersama-sama.
  - (1) Adanya kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
  - (2) Adanya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
  - (3) Adanya kesamaan nilai pada bagian analisa harga satuan pekerjaan tabel kuantitas (koefisien) pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
  - (4) Adanya kesamaan dukungan bank milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
  - (5) Adanya kesamaan IP Address Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.

Analisa Majelis Komisi:

Majelis Komisi menilai terdapat persekongkolan horizontal di antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, yang semuanya dikendalikan atau dikoordinasikan setidaknya-tidaknya oleh orang yang sama, yaitu Saudara Vino Oktaviano selaku Direktur Terlapor III, untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender, dan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai perusahaan pendamping. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menyatakan adanya peminjaman perusahaan yang dilakukan oleh Saudara Vino Oktaviano untuk mengikuti tender pada paket a quo dan ditindaklanjuti dengan tindakan persesuaian dokumen, sehingga memunculkan kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran masing-masing.

Tentang persekongkolan vertikal:

Tentang tindakan Terlapor I yang tidak melakukan evaluasi secara benar, sebagaimana jelas terlihat banyak terdapat kesamaan di dalam dokumen penawaran milik Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam paket *a quo*. Hal ini jelas bertentangan dalam aturan Pasal 17 ayat (2) huruf f Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang tugas dan kewenangan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dalam melakukan evaluasi.

## **B. 2. Pertanggungjawaban Hukum Pidana Persekongkolan dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Studi dalam Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018**

### *1) Pertanggungjawaban*

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>16</sup> Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang yang

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 80

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.

Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>17</sup> Teori tradisional membedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban), yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan dan tanggung jawab mutlak.<sup>18</sup>

Pada situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab atasan.
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya.
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPperdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.<sup>20</sup> Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: PT. Raja Grafindo, 2006) hal. 81

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 95

<sup>19</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hal. 92

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 93

pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian bahwa majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang di bawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.<sup>21</sup> Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktik belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.<sup>22</sup> Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:
- (1) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
  - (2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
  - (3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
  - (4) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

---

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hal. 94

<sup>22</sup> E. Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), hal. 37

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.<sup>23</sup> Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang di mana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat. Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penerapan prinsip ini dapat dilihat dari Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>24</sup>

## 2) *Persekongkolan*

Istilah persekongkolan menurut Antitrust Law di USA yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Amerika Serikat dan pada ketentuan Pasal 1 *Sherman Act* 1980, menyatakan bahwa: “persekongkolan untuk menghambat perdagangan (*conspiracy in restraint of trade*)”. Mahkamah Tinggi Amerika telah merumuskan istilah “*concerted action*”, sehingga dapat mengartikan persekongkolan dalam hal kegiatan yang dapat menghambat perdagangan, dan merumuskan prinsip bahwa dengan adanya kegiatan yang saling menyesuaikan pada persekongkolan dapat menghambat perdagangan dan juga untuk membuktikan adanya persekongkolan dapat disimpulkan dengan kondisi yang ada.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 95

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 96

Berdasarkan perumusan istilah tersebut, dapat disimpulkan bahwa persekongkolan adalah suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian kerja sama dengan konsekuensi perilaku yang saling menyesuaikan dan berdampak pada terhambatnya perdagangan.<sup>25</sup>

Istilah persekongkolan sering kali diidentikkan dengan konotasi negatif. Keadaan seperti ini terjadi karena kegiatan persekongkolan bertentangan dengan prinsip keadilan yang tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap pelaku usaha lain. Hal ini juga dapat dilihat dari perumusan dalam berbagai kamus, di mana selalu diartikan dengan adanya kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang ada. Berdasarkan penjelasan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa persekongkolan dapat terjadi apabila dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan kerja sama atau kegiatan secara bersama-sama dengan kegiatan tersebut melawan hukum yang ada. Terdapat dua unsur dalam kegiatan persekongkolan. Pertama, kegiatan tersebut harus dilakukan minimal oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kedua, kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang bermaksud jahat ataupun melawan hukum yang ada,<sup>26</sup>

Teori kesengajaan dalam hukum pidana, menurut Moeljatno, tidak ada perbedaan prinsip antara terkait kesengajaan dengan unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik.<sup>27</sup> Dalam kasus yang diangkat penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis kesengajaan sebagai maksud dengan mana persengkongkolan masuk dalam Pasal 55 KUHP terkait *delneming*,<sup>28</sup> kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibat benar-benar terwujud.

---

<sup>25</sup> Kristiono Utama, "Analisis Perilaku Concious Parallelism dalam Pembuktian Persekongkolan Tender", Skripsi, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), hal.17

<sup>26</sup> Apectriyas dan Muawar Kholil, "Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Privat Law, IV, 2016, Juni*, hal. 109

<sup>27</sup> M. Holy One N. Singadimedja, Oci Senjaya, Margo Hadi Pura, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019), hal. 95

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 97

3) *Amar Putusan Nomor 03/KPPU-L/2018*

Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:

- a. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan.
- b. Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*.
- c. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5/1999.

Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, untuk:

- a. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia yang bersertifikat dan distribusi beban kerja yang rasional dalam merencanakan tender pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
- b. Melakukan pembinaan dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang menyatakan bahwa “Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila (e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah), Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menghukum Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), membayar denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
4. Menghukum Terlapor IV (PT Margo Umega), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah 4 dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
5. Melarang Saudara Bangready, S.T., M.T. (Ketua Pokja) dan Saudara Markopolo, S.T., M.T. (Sekretaris Pokja) selaku Terlapor I untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
6. Melarang Saudara Mardani Sadli, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudari Christin, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudara Ade Widjanarko, S.T., M.T. (Anggota Pokja), Saudara Ir. Leo Pessy, M.T. (Anggota Pokja), dan Saudara Elhanan Batu Yuris Dugau, S.T. (Anggota

Pokja) selaku Terlapor I untuk menjadi Panitia Tender dalam proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

7. Melarang Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama) dan Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama dua tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Melarang Terlapor IV (PT Margo Umega) untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan dan jembatan yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
9. Memerintahkan Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), dan Terlapor IV (PT Margo Umega) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian pembahasan di atas, Penulis menyimpulkan beberapa poin di bawah ini:

1. Faktor persekongkolan dalam kasus pembahasan di atas dalam hasil menelaah kasus posisi dan terbukti di persidangan oleh Majelis Hakim KPPU, di antaranya adanya kesamaan. Kesamaan metode pelaksanaan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Adanya kesamaan kesalahan penulisan/pengetikan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Adanya kesamaan nilai pada bagian analisa harga satuan pekerjaan tabel kuantitas (koefisien) pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.
2. Dalam pertanggung jawaban hukum pidana pada kasus persekongkolan di atas adalah menghukum Terlapor II (PT Mellindo Bhakti Persadatama), membayar denda sebesar Rp1.565.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), menghukum

Terlapor III (PT Jaya Wijaya Coperation), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah, Menghukum Terlapor IV (PT Margo Umega), membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817*

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

### **Buku**

Ali, Mahrus. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Hanafi, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 1997

H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008

Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008

Kuncoro, Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga, 2005

Meyliana, Devi. *Hukum Persaingan Usaha “Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha”*. Malang: Setara Press, 2013

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Prayoga, Ayudha D., et. al. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS, 2000

Puspaningrum, Galuh. *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990

Singadimedja, M. Holy One N., Oci Senjaya, dan Margo Hadi Pura. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002  
\_\_\_\_\_. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Suherman, E. *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan (Himpunan Makalah 1961-1995)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2000

### **Jurnal Ilmiah**

Apectriyas dan Muawar Kholil. “Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Privat Law*, IV, Juni, 2016

Krismen, Yudi. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4, No. 1.  
<https://www.neliti.com/publications/9090/pertanggungjawaban-pidana-korporasi-dalam-kejahatan-ekonomi>

P., H. Santhos Wachjoe. “The Corporate Criminal Responsibility”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli, 2016 (Jakarta)

### **Laporan Hasil Penelitian**

Utama, Kristiono. “Analisis Perilaku *Concious Parallelism* dalam Pembuktian Persekongkolan Tender”. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

### **Putusan**

*Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 03/KPPU-L/2018*